



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Riki als Kiki Bin Ishak;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selat Lancang RT.007 RW.001 Kec. Datuk Bandar Timur, Kab. Tanjung Balai Asahan Prov. Sumatera Utara (Alamat Kampung Halaman) / Jalan Jawa RT.002 RW.003 Kel. Moro Timur, Kec. Moro, Kab. Karimun, Prov. Kepri (Alamat Saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Muhamad Riki als Kiki Bin Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIKI Als KIKI Bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIKI Als KIKI Bin ISHAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801;
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek kerah warna hijau;
  - 2 (dua) buah ember merek TEXAS warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801.

Dikembalikan Kepada yang Berhak Melalui Saksi Korban RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RIKI Als KIKI Bin ISHAK** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Kp. Jawa RT 02 RW 03 Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa **MUHAMAD RIKI Als KIKI Bin ISHAK** melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jawa RT 02 RW 03 Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang merupakan rumah yang ditinggali oleh Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK dengan maksud untuk mengambil barang di rumah tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK tersebut, dan sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju lengan pendek tanpa kerah dari jemuran kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain, kemudian Terdakwa menghampiri jendela rumah Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK, ternyata jendela tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka jendela tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan sebuah besi di sekitar rumah, lalu Terdakwa menggunakan besi tersebut untuk membuka paksa jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dan kayu jendela tersebut berhasil lepas dan rusak, lalu jendela kemudian bisa dibuka,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuang besi yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak jendela dengan cara melemparkannya di semak-semak sekitar rumah, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ember yang berada di belakang rumah dan menggunakan 1 (satu) buah ember tersebut sebagai pijakan untuk memanjat masuk dari jendela rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) buah ember yang lainnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukan kedalam rumah untuk digunakan sebagai pijakan saat Terdakwa berhasil memanjat masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dan berada di sebuah kamar yang dalam keadaan gelap, dimana di kamar tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Perempuan sedang tidur, lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu yang pada saat itu lampunya masih menyala, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur di ruang tamu dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan IMEI 1 864293031948819 dan IMEI 2 864293031948801 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di cas, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya didalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa Kembali masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah handphone yang sedang di cas di atas tempat tidur, Ketika Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tidak sengaja Perempuan yang tidur dikamar tersebut yaitu Saksi RAHMAWATI Bin KAMARUDDIN terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung kabur dengan cara memanjat dan melompat keluar dari jendela tempat awal Terdakwa masuk dan sesampainya diluar rumah Terdakwa langsung membuang pakaian yang Terdakwa gunakan untuk menutup kepala di Semak-semak yang tak jauh dari rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan IMEI 1 864293031948819 dan IMEI 2 864293031948801 dan membuang kartu SIM yang ada di handphone tersebut ke Semak-semak, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Jawa RT.002 RW.003 Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Saksi YAKDES HAZAD LERY beserta tim Kepolisian Sektor Moro mengamankan Terdakwa dan pada saat itu dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kp. Jawa RT 02 RW 03 Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, kemudian dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan IMEI 1 864293031948819 dan IMEI 2 864293031948801, sedangkan kartu SIM dan alat berupa besi yang digunakan Terdakwa untuk merusak jendela rumah Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Moro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan IMEI 1 864293031948819 dan IMEI 2 864293031948801 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi RAMA JULIANTO Als RAMA Bin ABU BAKAR SIDIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rama Julianto Als Rama Bin Abu Bakar Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa saksi merupakan Korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dirumah rumah saya di Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut adalah ada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 malam saksi sedang tidur di ruang tamu di depan TV sedangkan keponakan saksi yang bernama Rahmawati tidur dikamar bersama keponakan saksi yang bernama Citra

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk*



lalu sekira pukul 03.30 WIB keponakan saksi yang bernama Rahmawati bangun lalu berteriak dan ia merasa seperti menendang kepala orang;

- Bahwa keponakan saksi ada melihat seseorang dengan memakai penutup kepala keluar dari kolong kasur dan berjalan pelan lalu lari keluar lewat jendela kamar setelah pelaku kabur lalu kami memeriksa kamar dan saksi melihat jendela kamar sudah terbuka dan rusak dicongkel dan selanjutnya saksi mengecek keadaan dalam rumah ternyata handphone saya merk OPPO A37 warna Rose Gold yang saksi letakkan diatas meja ruang tamu sebelum saksi tidur telah hilang dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa barang-barang yang hilang dirumah saksi pada saat kejadian adalah hanya handphone saya saja merk OPPO A37 warna Rose Gold;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 : 864293031948819, IMEI 2 : 864293031948801, 1 (satu) Helai Kaos lengan pendek tanpa kerah warna hijau 2 (dua) buah ember merk TEXAS warna biru , 1 (satu) Satu batang kayu yang dicat warna hijau dengan ukuran panjang satu meter dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A37 dengan nomor IMEI 1 : 864293031948819, IMEI 2 : 864293031948801 saksi mengenali sebagian barang bukti tersebut ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar dengan cara mencongkel jendela lalu Terdakwa dengan menggunakan ember untuk pijakan masuk ke kamar lalu Terdakwa keruang tamu mengambil handphone saksi lalu Terdakwa dipergoki oleh keponakan saksi yang bernama Rahmawati karena kepalanya kena tendang kaki keponakan saksi lalu Terdakwa kabur lewat jendela;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah nenek saksi ada 7 (tujuh) orang yaitu saksi, sepupu saksi Rahmawati, nenek saksi Jamilah, isteri saksi Gustina, keponakan saksi Citra dan 2 (dua) orang anak saksi yang bernama Arsy dan Khalisa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



- Bahwa saksi tidak memaafkan dan biarlah proses hukum berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Rahmawati Bin Kamaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi ditingkat penyidikan dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian handphone paman saksi yang bernama Rama Julianto yang dilakukan Terdakwa dirumah nenek saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib dirumah rumah nenek saksi di Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab.Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat tidur di kamar saksi merasa tertendang kepala seseorang, seketika itu saksi terbangun dan ketika itu lampu kamar dalam keadaan mati dikarenakan rusak. Pada awalnya saksi menduga itu adalah paman saksi yang bernama Rama Julianto akan tetapi setelah saksi perhatikan ternyata bukan karena postur tubuhnya pendek dan lebih gemuk dari paman saksi;
- Bahwa oleh karena kamar saksi gelap saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang yang masuk ke kamar saksi yang mana saat itu saksi sempat saling berpandangan dengan Terdakwa dan pada saat itu juga saksi mencoba membangunkan sepupu saksi yang bernama Citra yang kebetulan tidur satu kamar bersama saksi akan tetapi sepupu saksi tersebut tidak bangun dan saksi pun terdiam ditempat tidur lalu saksi melihat Terdakwa berjalan mundur menuju jendela kamar saksi kemudian terdakwa keluar kamar saksi lewat jendela;
- Bahwa kemudian saksi berteriak sambil membangunkan sepupu saksi yang bernama Citra dan mengatakan "*Citra bangun ada orang kabur lewat jendela*" dan tidak lama kemudian paman saksi Rama Julianto masuk ke kamar saksi dan menanyakan apa yang terjadi lalu saksi menjelaskan ada orang kabur lewat jendela kamar, selanjutnya kami memeriksa rumah dan ternyata dibawah jendela ada ember biru serta jendela dalam keadaan terbuka dan rusak telah dicongkel oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian paman saksi Rama Julianto mendapati Handphonenya telah hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 : 864293031948819, IMEI 2 : 864293031948801, 1 (satu) Helai Kaos lengan pendek tanpa kerah warna hijau 2 (dua) buah ember merk TEXAS warna biru, 1 (satu) batang kayu yang dicat warna hijau dengan ukuran panjang satu meter, 1(satu) buah kotak handphone merk OPPO A37 dengan nomor IMEI 1 : 864293031948819, IMEI 2 : 864293031948801 saksi mengenali sebagian barang bukti tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah adalah melalui kamar saksi dengan cara masuk melalui jendela kamar saksi yang telah saksi kunci pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB. Pada saat saksi terbangun Terdakwa kabur dengan menggunakan jendela yang sama sewaktu T erdakwa masuk. Adapun kondisi jendela kamar saksi sebelum Terdakwa melakukan pencurian yaitu jendela dalam keadaan terkunci. Di kamar saksi memiliki 2 jendela yang mana jendela sebelah kanan telah dipalang menggunakan kayu sehingga tidak dapat dibuka dan ditutup. Sedangkan jendela di sebelah kiri dikunci dengan pengunci jendela yang lubangnya terletak di tiang kayu jendela;
- Bahwa terdapat kerusakan di jendela kamar saksi, kerusakannya adalah kayu tiang jendela kamar saksi lepas dan baut pengunci jendela longgar. Sedangkan cara terdakwa merusak jendela tersebut pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi datang ke kantor Polsek Moro dan mendengarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah merusak jendela kamar dengan cara di congkel dengan menggunakan sebuah besi sehingga tiang kayu jendela kamar lepas dan jendela kamar saksi pun terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam kamar saksi;
- Bahwa handphone paman saksi Julianto merk OPPO A37 warna Rose Gold sebelum hilang diambil Terdakwa adalah sedang di charger di ruang tengah;
- Bahwa paman saksi Julianto pada saat itu tidur diruang tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah ada 7 (tujuh) orang yang dimana 6 (enam) orang perempuan yaitu nenek saksi yang bernama sdri. Jamilah, tante saksi yang bernama Gustina, sepupu saksi yang bernama Citra, dua anak tante saksi yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arsy Dan S Khalisa dan saksi sendiri serta paman saksi yaitu Rama Julianto merupakan laki-laki sendiri yang tinggal dirumah tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**3. Yakdes Hazad Lery**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saya benar adanya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di kediaman Terdakwa Jalan Jawa, RT.002, RW.003, Kel. Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian itu awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira 13.00 WIB, setelah mendapatkan laporan dari saksi Rama Julianto, tentang terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi Rama Julianto yang beralamat Jalan Jawa, RT. 002, RW. 003, Kel. Moro Timur, Kec. Moro, Kab. Karimun kemudian Kanit Reskrim melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Kapolsek Moro lalu Kapolsek Moro memerintahkan Kanit Reskrim untuk dilakukan penyelidikan dan pengungkapan lalu sekira pukul 14.00 WIB Kanit Reskrim bersama-sama dengan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa yang bernama Muhamad Riki Als Kiki dan sekira pukul 17.00 WIB diperoleh informasi bahwa terdakwa yang telah dicurigai sedang berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Jawa RT. 002, RW. 003, Kel. Moro Timur, Kec. Moro, Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian Kanit Reskrim beserta anggota menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan pencurian tersebut dan selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A37 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 864293031948819, IMEI 2: 864293031948801 dan selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari kartu SIM dan mencari alat berupa besi yang dilakukan untuk merusak jendela rumah saksi Rama Julianto yang telah dibuang oleh Terdakwa di semak-semak namun barang bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Moro guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1: 864293031948819, IMEI 2: 864293031948801, 1 (satu) Helai Kaos lengan pendek tanpa kerah warna hijau 2 (dua) buah ember merk TEXAS warna biru, 1 (satu) batang kayu yang dicat warna hijau dengan ukuran panjang satu meter, 1(satu) buah kotak handphone merk OPPO A37 dengan nomor IMEI 1: 864293031948819, IMEI 2: 864293031948801 saksi mengenali sebagian barang bukti tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sdr. Julianto adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold yaitu seharga kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri Handphone adalah menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk dijual dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jawa Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Jalan Jawa Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro;

- Bahwa Terdakwa menghampiri jendela rumah korban;

- Bahwa Terdakwa menemukan sebuah besi di sekitar rumah itu;

- Bahwa besi Terdakwa gunakan untuk membuka paksa jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah;

- Bahwa kayu jendela tersebut berhasil lepas dan rusak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ember yang berada di belakang rumah dan menggunakan 1 (satu) buah ember tersebut sebagai pijakan untuk memanjat masuk dari jendela rumah tersebut,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah ember yang lainnya untuk pijakan saat Terdakwa turun;

- Bahwa di kamar Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Perempuan sedang tidur;

- Bahwa di ruang tamu Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur di ruang tamu dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold yang terletak di lantai;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek kerah warna hijau;

- 2 (dua) buah ember merk TEXAS warna biru;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa di tingkat penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO A37 warna Rose Gold;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jawa Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro dengan maksud untuk mengambil barang di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju lengan pendek tanpa kerah dari jemuran kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala agar tidak dikenali oleh orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri jendela rumah korban, ternyata jendela tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



mencari alat untuk membuka jendela tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan sebuah besi di sekitar rumah itu, lalu Terdakwa menggunakan besi tersebut untuk membuka paksa jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dan kayu jendela tersebut berhasil lepas dan rusak;

- Bahwa setelah jendela bisa dibuka, kemudian Terdakwa membuang besi yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak jendela dengan cara melemparkannya di semak-semak sekitar rumah, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ember yang berada di belakang rumah dan menggunakan 1 (satu) buah ember tersebut sebagai pijakan untuk memanjat masuk dari jendela rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) buah ember yang lainnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukan ke dalam rumah untuk digunakan sebagai pijakan saat Terdakwa berhasil memanjat masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dan berada di sebuah kamar yang dalam keadaan gelap, dimana di kamar tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Perempuan sedang tidur, lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu yang pada saat itu lampunya masih menyala, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur di ruang tamu dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di cas, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya didalam saku celana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah handphone yang sedang di cas di atas tempat tidur namun ketika Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tidak sengaja Perempuan yang tidur dikamar terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung kabur dengan cara memanjat dan melompat keluar dari jendela tempat awal Terdakwa masuk dan sesampainya diluar rumah, Terdakwa langsung membuang pakaian yang Terdakwa gunakan untuk menutup kepala di semak-semak yang tak jauh dari rumah Tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dan membuang kartu SIM yang ada di handphone tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1: 864293031948819, IMEI 2: 864293031948801,

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk*



1 (satu) Helai Kaos lengan pendek tanpa kerah warna hijau 2 (dua) buah ember merk TEXAS warna biru, 1 (satu) batang kayu yang dicat warna hijau dengan ukuran panjang satu meter, 1(satu) buah kotak handphone merk OPPO A37 dengan nomor IMEI 1 : 864293031948819, IMEI 2 : 864293031948801 Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil hanya handphone saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sendiri saja tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa baju penutup kepala Terdakwa ambil di jemuran korban;
- Bahwa Terdakwa mengintai rumah korban tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa rencananya handphone akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah identik dengan unsur Setiap Orang yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subyek tindak pidana yang harus



bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan yaitu Muhamad Riki Als Kiki Bin Ishak, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda. Maka dapat diartikan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rama Julianto Als Rama bin Abu Bakar Sidik, saksi Rahmawati Bin Kamaruddin, saksi Yakdes Hazad Lery serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di rumah saksi Rama Julianto di Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab.Karimun, ketika saksi Rama Julianto sedang tertidur saksi Rama Julianto mendengar saksi Rahmawati Bin Kamaruddin berteriak dari dalam kamarnya, karena saksi Rahmawati Bin Kamaruddin melihat Terdakwa di dalam



kamar dengan memakai penutup kepala keluar dari kolong kasur dan berjalan pelan lalu lari keluar lewat jendela kamar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa masuk lewat jendela rumah saksi korban Rama Julianto dimana jendela tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka jendela tersebut dan menemukan sebuah besi di sekitar rumah itu dan membuka paksa jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dan kayu jendela tersebut berhasil lepas dan rusak, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ember yang berada di belakang rumah 1 (satu) buah ember digunakan sebagai pijakan untuk memanjat masuk dari jendela rumah tersebut sedangkan 1 (satu) buah ember yang lainnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukan ke dalam rumah untuk digunakan sebagai pijakan saat Terdakwa berhasil memanjat masuk ke dalam rumah, lalu di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di cas, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana, namun saat hendak keluar Terdakwa bertemu saksi Rahmawati Bin Kamaruddin sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung kabur dengan cara memanjat dan melompat keluar dari jendela tempat awal Terdakwa masuk dan sesampainya diluar rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian mengambil diatas yang adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda, maka dengan telah berpindahnya penguasaan atas barang barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dan berpindah kedudukan dan penguasaan barang itu kepada Terdakwa padahal telah ternyata barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Rama Julianto dan barang tersebut telah pula dipergunakan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban atas nama Rama Julianto Als Rama bin Abu Bakar Sidik dan saksi Rahmawati bin Kamaruddin dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB dirumah saksi Rama Julianto di Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab.Karimun, ketika saksi Rama Julianto sedang tertidur saksi Rama Julianto mendengar saksi Rahmawati Bin Kamaruddin berteriak dari dalam kamarnya, karena saksi Rahmawati Bin Kamaruddin melihat Terdakwa di dalam kamar dengan memakai penutup kepala keluar dari kolong kasur dan berjalan pelan lalu lari keluar lewat jendela kamar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa masuk lewat jendela rumah saksi korban Rama Julianto dimana jendela tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka jendela tersebut dan menemukan sebuah besi di sekitar rumah itu dan membuka paksa jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dan kayu jendela tersebut berhasil lepas dan rusak, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ember yang berada di belakang rumah 1 (satu) buah ember digunakan sebagai pijakan untuk memanjat masuk dari jendela rumah tersebut sedangkan 1 (satu) buah ember yang lainnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukan ke dalam rumah untuk digunakan sebagai pijakan saat Terdakwa berhasil memanjat masuk ke dalam rumah, lalu di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di cas, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana, namun saat hendak keluar Terdakwa bertemu saksi Rahmawati Bin Kamaruddin sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung kabur dengan cara memanjat dan melompat keluar dari jendela tempat awal Terdakwa masuk dan sesampainya diluar rumah;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu Terdakwa melakukan pengambilan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold di rumah saksi Rama Julianto sekira pukul 03.00 WIB, sehingga telah ternyata bahwa waktu pada pukul 03.00 WIB merupakan suatu *notoir feiten* sebagai waktu malam atau dini hari atau waktu saat tidak terdapat matahari, sehingga telah ternyata bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di malam hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi Rama Julianto dan saksi Rahmawati di persidangan bahwa ketika Terdakwa masuk ke tempat saksi Rama Julianto saat itu saksi Rama Julianto dan saksi Rahmawati sedang tertidur, sehingga dengan demikian memperhatikan bahwa salah satu fungsi tempat yang dimasuki Terdakwa tersebut adalah untuk beristirahat atau tempat tidur dari saksi Rama Julianto dan saksi Rahmawati, maka dapatlah dikatakan bahwa tempat yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



dimasuki oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab.Karimun, tempat tersebut adalah rumah, milik saksi Korban Rama Julianto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur alternatif ini terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur pada Ad.4 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban atas nama Rama Julianto Als Rama bin Abu Bakar Sidik dan saksi Rahmawati bin Kamaruddin dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang mana diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB dirumah saksi Rama Julianto di Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab.Karimun, ketika saksi Rama Julianto sedang tertidur saksi Rama Julianto mendengar saksi Rahmawati Bin Kamaruddin berteriak dari dalam kamarnya, karena saksi Rahmawati Bin Kamaruddin melihat Terdakwa di dalam kamar dengan memakai penutup kepala keluar dari kolong kasur dan berjalan pelan lalu lari keluar lewat jendela kamar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa masuk lewat jendela rumah saksi korban Rama Julianto dimana jendela tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka jendela tersebut dan menemukan sebuah besi di sekitar rumah itu dan membuka paksa jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dan kayu jendela tersebut berhasil lepas dan rusak, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ember yang berada di belakang rumah 1 (satu) buah ember digunakan sebagai pijakan untuk memanjat masuk dari jendela rumah tersebut sedangkan 1 (satu) buah ember yang lainnya Terdakwa angkat dan Terdakwa masukan ke dalam rumah untuk digunakan sebagai pijakan saat Terdakwa berhasil memanjat masuk ke dalam rumah, lalu di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di cas, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana, namun saat hendak keluar Terdakwa bertemu saksi Rahmawati Bin Kamaruddin sehingga Terdakwa kaget dan



Terdakwa langsung kabur dengan cara memanjat dan melompat keluar dari jendela tempat awal Terdakwa masuk dan sesampainya diluar rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold di ruang tamu di rumah saksi korban adalah dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela rumah kemudian masuk dengan cara memanjat jendela dengan menggunakan ember, dengan demikian telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa rumah milik saksi korban awalnya dalam keadaan tertutup, sehingga Terdakwa saat hendak mengambil barang-barang di dalam rumah saksi korban haruslah terlebih dahulu membuka dengan paksa dan merusak jendela rumah tersebut dan memanjat jendela dengan menaiki ember, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak dengan kualifikasi unsur "dilakukan dengan cara merusak, memanjat";

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik pasal pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek kerah warna hijau;
- 2 (dua) buah ember merek TEXAS warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa mengingat bahwa barang bukti tersebut diambil di dalam rumah tepatnya dari dalam kamar saksi korban yang terletak Jalan Kp. Jawa RT.002 RW.003 Kel.Moro Timur Kec.Moro Kab.Karimun, maka telah ternyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, sehingga telah tepat apabila ditetapkan, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban atas nama Rama Julianto als Rama bin Abu Bakar Sidik;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Riki Als Kiki Bin Ishak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek kerah warna hijau;
- 2 (dua) buah ember merek TEXAS warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold IMEI 1 864293021948819, IMEI 2 864293031948801.

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban atas nama Rama Julianto als Rama bin Abu Bakar Sidik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Teriman Anugrah Halawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbk